

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia dikonsepsikan oleh para pendiri bangsa sebagai suatu negara hukum (*Rechtsstaat atau the Rule of Law*). Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum." Dalam konteks negara hukum, negara mengakui serta melindungi hak asasi manusia setiap individu tanpa memandang latar belakangnya, sehingga setiap orang berhak diperlakukan setara di hadapan hukum (*equality before the law*).¹

Dalam konteks negara hukum, adanya penghargaan dan komitmen untuk menjunjung tinggi terhadap setiap hak asasi manusia, serta penyediaan jaminan bahwa seluruh warga negara menikmati kesetaraan dan posisi yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Pada intinya, hukum bertujuan untuk mewujudkan kedamaian bersama, yang mencerminkan keseimbangan antara ketertiban dan ketentraman.²

Negara yang berlandaskan hukum berkewajiban menyediakan kepastian hukum bagi warga negaranya, dengan menempatkan hukum sebagai fondasi utama dalam melindungi hak dan kewajiban tanpa adanya diskriminasi. Hal ini selaras dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI

¹ Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum, Akses Masyarakat Marginal Terhadap Keadilan (Tinjauan, Sejarah, Konsep, Kebijakan, Penerapan dan Perbandingan di Berbagai Negara)*, Lembaga Bantuan Hukum, Jakarta, 2007, hlm. 97.

² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 179.

Tahun 1945, yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

Dengan demikian, apabila individu menghadapi persoalan hukum, maka prinsip kesetaraan perlakuan di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam konstitusi tersebut harus sejalan dengan upaya negara untuk memastikan bahwa setiap orang diperlakukan secara setara guna mencapai keadilan dan kepastian hukum.

Prinsip kesetaraan di hadapan hukum serta perlakuan yang adil terhadap seluruh warga masyarakat menunjukkan bahwa negara berkewajiban untuk memprioritaskan pemberian bantuan hukum bagi rakyatnya. Bantuan hukum merupakan elemen krusial dalam membangun tatanan kehidupan yang berkeadilan serta menjaga hak asasi manusia. Bantuan hukum yang disediakan bertujuan melindungi hak-hak masyarakat ketika terlibat dalam permasalahan hukum, dengan maksud mencegah segala bentuk tindakan yang dapat menimbulkan kerugian, membahayakan atau menimbulkan perilaku sewenang-wenang dari aparat penegak hukum.

Bantuan hukum pada dasarnya telah diimplementasikan dalam masyarakat Barat sejak zaman Romawi. Pada periode tersebut, bantuan hukum berada di bidang moral dan lebih dipersepsikan sebagai suatu profesi yang secara spesifik dilakukan untuk membantu individu-individu tanpa mengharapkan atau menerima kompensasi maupun honorarium.³ Pasca

³ O.C. Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana*, Bandung, Alumni, 2006, hlm. 17.

terjadinya Revolusi Perancis, bantuan hukum mengalami transformasi menjadi suatu komponen dalam praktik hukum atau yuridis yang menekankan prinsip kesetaraan hak bagi seluruh warga negara dalam proses peradilan. Dalam perkembangannya, bantuan hukum kemudian dipersepsikan secara dominan sebagai suatu bentuk pelayanan profesional di ranah hukum yang bersifat pro bono atau tanpa mengharapkan imbalan.⁴

Implementasi UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) telah membawa perubahan paradigma yang fundamental, baik secara konseptual maupun operasional, dalam penanganan perkara pidana di Indonesia. Hal ini berimplikasi terhadap perubahan mendasar dalam orientasi sikap dan mekanisme tindakan dari aparat penegak hukum. Transisi dari sistem inkuisitor dalam *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) ke sistem akusatur yang tertuang dalam KUHP telah merepresentasikan pergeseran perubahan filosofis yang substansial. Asas ini secara prinsipil memposisikan tersangka sebagai subjek pemeriksaan.⁵

Menurut M. Yahya Harahap, KUHP telah mengakui dan menempatkan individu manusia pada posisi yang bermartabat sebagai ciptaan Tuhan. KUHP memosisikan manusia dalam kedudukan yang wajib diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan (*his entity and dignity as a human being*). Untuk itu tersangka harus diperlakukan sebagai entitas manusia yang memiliki harkat dan martabat. Ia harus dinilai sebagai

⁴ Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum di Indonesia*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2011, hlm. 19.

⁵ Abdul Hakim Garuda Nusantara, *Bantuan Hukum dan Kemiskinan struktural*, Bandung, Alumni, 1981, hlm. 68.

subjek, dan bukan sebagai objek.⁶

Substansi KUHAP terkait dengan perlindungan hak-hak asasi manusia bagi tersangka atau terdakwa tercermin dalam pasal-pasal yang memiliki prinsip kesetaraan hak di muka hukum (*equality before the law*). Hak-hak tersebut dapat diidentifikasi dalam Pasal 50 hingga Pasal 68 KUHAP, yang meliputi, antara lain, hak untuk segera diperiksa, diajukan ke pengadilan, dan diadili, hak atas bantuan hukum, serta hak untuk memilih penasihat hukum atau advokat.⁷

Lebih lanjut KUHAP juga telah mengatur tentang pelaksanaan proses peradilan di lingkungan peradilan umum khususnya hukum pidana Indonesia. KUHAP juga mengatur secara komprehensif terkait hak dari tersangka atau terdakwa untuk membela diri dan memperoleh pendampingan dari seorang atau lebih penasihat hukum pada setiap tingkat pemeriksaan. Pengaturan mengenai hak tersebut diatur dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 57 KUHAP

Hak tersebut diatur dengan lebih jelas dan tegas dalam KUHAP, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 56 KUHAP, bahwa pemberian bantuan hukum berlaku dari tahap pemeriksaan pendahuluan di tingkat penyidikan hingga pemeriksaan di pengadilan.⁸

Disamping itu, UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman,

⁶ M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan, Edisi Kedua, Cetakan Kesembilan, Jakarta, Sinar Grafika, 2007, hlm. 13

⁷ Ibid, hlm. 15.

⁸ Mosgan Situmorang, Penelitian Hukum: Tanggung Jawab Negara dan Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2011, hlm. 4

pada Pasal 37 hingga Pasal 39, memberikan perlindungan kepada setiap orang yang berpekerja untuk memperoleh bantuan hukum melalui advokat. Dalam menjalankan profesinya, advokat berkewajiban membantu penyelesaian perkara dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum dan keadilan.

KUHAP tidak membedakan perlakuan di hadapan hukum, baik tersangka atau terdakwa maupun aparat penegak hukum. Mereka semua dianggap sebagai warga negara berkedudukan dan kewajiban yang setara di hadapan hukum, sama-sama berkomitmen untuk menegakkan kebenaran serta keadilan. Siapa pun yang melanggar hukum akan diberikan perlakuan yang seragam tanpa adanya diskriminasi. Setiap individu dianggap tidak bersalah (*presumption of innocence*) hingga kesalahannya dibuktikan secara sah dalam sidang pengadilan yang jujur, independen dan terbuka.

Pemberian bantuan hukum oleh penahat hukum/advokat merupakan aspek sangat penting dalam upaya melindungi serta mempertahankan hak-hak tersangka atau terdakwa yang dianggap pelaku dari tindak pidana, dari tahap penyidikan di kepolisian hingga persidangan. Hukum Acara Pidana Indonesia menyediakan akses pemberian bantuan hukum sejak penangkapan atau penahanan pada setiap tingkat pemeriksaan. Pasal 54 KUHAP yang menyatakan bahwa:

“Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada saat setiap tingkatan pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 54 KUHAP, dapat disimpulkan bahwa pasal tersebut menetapkan hak setiap individu untuk memperoleh bantuan

hukum, tanpa memandang kemampuan ekonomi mereka, baik yang mampu maupun yang tidak mampu secara finansial. Bantuan hukum memiliki fungsi penting dalam mencegah terjadinya tindakan yang bersifat diskriminatif maupun tidak manusiawi terhadap tersangka atau terdakwa dari kelompok ekonomi lemah, sehingga memastikan proses hukum yang berkeadilan.

Berangkat dari kondisi bahwa tidak semua individu memiliki kemampuan ekonomi untuk memanfaatkan jasa penasehat hukum guna memperoleh bantuan hukum, sehingga KUHAP mengatur mengenai mereka yang tidak mampu membiayai penasehat hukum untuk mendampingi mereka, khususnya dalam kasus perbuatan pidana yang diancam dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun atau lebih. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP, dinyatakan bahwa:

- (1) “Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau **bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.**”
- (2) “Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.”

Pasal 56 KUHAP mengatur bahwa setiap tersangka atau terdakwa yang diancam dengan pidana penjara diatas lima tahun wajib untuk didampingi oleh penasihat hukum. Apabila yang bersangkutan tidak memiliki kemampuan untuk membiayai penasihat hukum, maka pengadilan berkewajiban untuk menunjuk penasihat hukum guna mendampinginya. Hal ini menunjukkan bahwa penunjukan penasihat hukum untuk mendampingi

pembelaan tersangka dan terdakwa dalam proses pengadilan bersifat wajib, sesuai yang diatur pada Pasal 56 ayat (1) KUHP.

Bantuan hukum terhadap tersangka atau terdakwa oleh penasehat hukum merupakan hak asasi manusia (HAM) yang dijamin oleh negara, bantuan hukum tersebut dimaksudkan demi terciptanya kesamaan perlakuan dan kedudukan di dalam hukum (*equality before the law*). UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga memiliki ketentuan yang berkaitan dengan konsep bantuan hukum dan *equality before the law*.

Adapun pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut :

Pasal 3

- (2) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.”

Pasal 5

- (1) “Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum.”
- (2) “Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang obyektif dan tidak berpihak.”
- (3) “Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.”

Pasal 6

- (1) “Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan Pemerintah.”

Pasal 18

- (1) “Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

- (4) “Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Oleh karena itu, undang-undang hak asasi manusia ini telah menetapkan dan menjamin agar setiap warga negara diperlakukan secara setara di hadapan hukum. Ketentuan undang-undang tersebut merupakan implementasi dari amanat yang tercantum dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 27 ayat (1), yang mengatur mengenai persamaan kedudukan setiap warga negara Indonesia di hadapan hukum. Dengan demikian, jaminan kesetaraan kedudukan di bidang hukum bagi seluruh warga negara merupakan mandat konstitusional. Pemerintah berkewajiban untuk menjaga agar mandat konstitusional tersebut senantiasa dipenuhi, dijaga, dipelihara, dan dirawat secara optimal, yang dapat diwujudkan antara lain melalui penyediaan bantuan hukum kepada tersangka atau terdakwa oleh penasihat hukum.⁹ Pelaksanaan bantuan hukum yang tidak dilaksanakan dengan sungguh-sungguh merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia serta penyimpangan dari konstitusi.

Bantuan hukum, yang dianggap sebagai salah satu hak asasi manusia atau hak fundamental setiap individu, tentu saja harus disediakan, sebagaimana halnya dengan hak untuk hidup, hak untuk bekerja, hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan, serta hak untuk berpendapat dan berpikir. Negara memiliki kewajiban untuk menyediakan bantuan hukum secara gratis bagi warga negara yang memerlukan, guna memenuhi hak asasi manusia dan

⁹ Munir Fuady dan Sylvia Laura, *Hak Asasi Tersangka Pidana*, Prenada Media Group, Jakarta, 2015, hlm. 5-6

kepentingan keadilan, khususnya bagi mereka yang tidak mampu secara ekonomi.¹⁰ Persamaan di hadapan hukum serta hak untuk memperoleh pembelaan dari advokat atau penasihat hukum merupakan hak asasi manusia yang wajib dijamin guna mencapai keadilan sosial, sebagai salah satu mekanisme untuk membebaskan masyarakat dari kemiskinan, terutama dalam konteks hukum.

KUHAP yang sering disebut sebagai *master piece* bangsa Indonesia dalam bidang hukum¹¹, memberikan perlindungan hak asasi manusia (HAM) yang substansial melalui pengaturan yang mendetail mengenai hak-hak yang dimiliki oleh tersangka serta terdakwa berdasarkan ketentuan selama menjalani tahapan pemeriksaan. Pemberian hak tersebut secara bersamaan diimbangi dengan penetapan kewajiban bagi aparat penegak hukum, guna memastikan bahwa hak-hak tersangka dan terdakwa tersebut dapat diwujudkan.

Sebagaimana diketahui, dalam setiap perkara pidana, pihak tersangka sering mengalami kesulitan dalam menghadapi perkaranya tanpa keterlibatan seorang advokat atau penasehat hukum. Hal ini disebabkan oleh kompleksitas dan kebutuhan akan pengetahuan khusus dalam proses pemeriksaan pidana, yang membuat individu non-advokat sulit untuk mengikutinya. Oleh karena itu, diperlukan individu yang memiliki pengetahuan mendalam, pendidikan formal, dan pengalaman khusus di bidang tersebut, agar dapat membimbing tersangka untuk menghindari risiko hukuman pidana semata-mata akibat

¹⁰ Mosgan Situmorang, *Op. Cit.*, hlm. 4.

¹¹ Oemar Seno Adji, KUHAP Sekarang, Erlangga, Jakarta, 1994, hlm. 55.

ketidakmampuan dalam membela diri, ketidakfamiliaran dengan alat bukti, atau ketidakmampuan dalam menunjukkan unsur-unsur ketidaksalahan, pembebasan, atau pemberatan yang meringankan. Akibatnya, hak tersangka pidana untuk memperoleh peradilan yang adil (*fair trial*) menjadi tidak terwujud. Dengan demikian, pemberian hak kepada tersangka untuk mendapatkan pembelaan oleh advokat pada setiap tahap proses pidana merupakan hak yang sangat mendasar, bahkan merupakan suatu hal fundamental dalam menjamin terlaksananya proses pidana yang adil bagi tersangka.¹²

Pemenuhan hak bantuan hukum oleh advokat/penasehat hukum berdasarkan Pasal 56 KUHAP sejalan dengan konsep HAM. Kehadiran penasihat hukum sebagai pendamping bagi tersangka atau terdakwa mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan, khususnya bagi individu yang tidak memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk mengakses jasa advokat atau penasehat hukum. Dengan demikian, pengabaian terhadap aspek tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Namun demikian, dalam Pasal 56 KUHAP juga terdapat batasan, bahwa pemberian bantuan hukum oleh penasehat hukum bagi tersangka atau terdakwa yang tidak mampu dalam proses peradilan diatur dalam Pasal 56 ayat (1) apabila mendapatkan ancaman hukum diatas lima tahun, sedangkan bagi tersangka atau terdakwa tidak mampu yang ancamannya dibawah 5 tahun dalam KUHAP tidak diatur kewajiban menunjuk penasehat hukum bagi

¹² Munir Fuady dan Sylvia Laura, Hak Asasi Tersangka Pidana, Prenada Media Group, Jakarta, 2015, hlm. 40.

mereka. Sehingga apabila dikaitkan dengan pemenuhan dan perlindungan HAM, maka rumusan pengaturan Pasal 56 KUHAP secara langsung negara telah berlaku diskriminatif terhadap tersangka atau terdakwa yang tidak mampu yang diancam hukuman dibawah lima tahun yang sebenarnya sama-sama memerlukan pembelaan bantuan hukum cuma-cuma dari advokat/penasehat hukum.

Perlindungan HAM bagi tersangka atau terdakwa haruslah terbebas dari segala bentuk diskriminasi, sebab negara bertanggung jawab atas jaminan hak-hak individu. Satu-satunya hak yang dapat dicabut dari individu yang berstatus sebagai tersangka dalam suatu tindak pidana adalah hak atas kebebasan bergerak, mengingat undang-undang memberikan otoritas kepada aparat penegak hukum untuk melaksanakan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa apabila terdapat bukti permulaan yang memadai.¹³ Tetapi kewenangan tersebut tidaklah mengakibatkan hilangnya hak-hak yang lain dari seorang individu yang berstatus tersangka ataupun terdakwa, karena KUHAP telah mengatur dengan tegas hak-hak yang dimiliki tersangka atau terdakwa pelaku tindak pidana selama proses pemeriksaan perkaranya berlangsung.

Meskipun saat ini Indonesia telah ada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum bagi masyarakat tidak mampu, namun sejatinya dalam konteks negara hukum dan pemenuhan hak asasi manusia serta merupakan amanah dari konstitusi negara sebagai bentuk negara hadir,

¹³ Mardjono Reksodiputro, Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994, hlm. 10.

maka pemberian bantuan hukum bagi orang tidak mampu berdasarkan Pasal 56 KUHAP tidak dibatasi diberikan terhadap orang tidak mampu yang diancam pidana lima tahun atau lebih saja, namun diberikan kepada seluruh tersangka atau terdakwa tidak mampu berapapun ancaman hukum pidananya. Sehingga masyarakat terlindungi dan mendapatkan haknya, melalui pendampingan bantuan hukum inilah mereka akan mendapatkan putusan yang berkeadilan sebagaimana yang seharusnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pemberian bantuan hukum oleh penasehat hukum dengan judul **“Analisis Pemberian Bantuan Hukum Cuma-cuma oleh Penasehat Hukum Berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia dalam Hukum Acara Pidana Indonesia.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam Tesis ini adalah:

1. Bagaimana pemberian bantuan hukum cuma-cuma oleh penasehat hukum bagi tersangka atau terdakwa tidak mampu berdasarkan Hukum Pidana Indonesia?
2. Bagaimana pemenuhan hak tersangka atau terdakwa yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma oleh penasihat hukum berdasarkan Hukum Acara Pidana Indonesia ditinjau dari perspektif HAM?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan utama dari penulisan tesis ini adalah untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Sehingga, berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami pemberian bantuan hukum cuma-cuma oleh penasehat hukum bagi tersangka atau terdakwa tidak mampu berdasarkan Pasal 56 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
2. Untuk mengidentifikasi dan menjelaskan bagaimana pemenuhan hak tersangka atau terdakwa tidak mampu dalam mendapatkan pendampingan bantuan hukum cuma-cuma oleh penasehat hukum dilihat dari perspektif HAM.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan hasil penelitian ini, penulis berharap akan memberikan masukan yang bersifat teoritis dan praktis:

1. Secara Teoritis, penulis berharap dapat menyumbangkan pemikiran dan pengetahuan hukum serta memberikan wawasan luas terhadap masyarakat tentang pentingnya pendampingan bantuan hukum oleh advokat/penasehat hukum dalam memberikan suatu perlindungan hukum melalui bantuan hukum bagi tersangka atau terdakwa tidak mampu yang disangkakan melakukan tindak pidana, guna persamaan

kedudukan dimuka hukum dan mendapatkan putusan yang adil.

2. Manfaat Praktis, penulis berharap dapat berkontribusi dalam memberikan masukan terhadap kebijakan pemerintah dalam merumuskan kebijakan hukum acara pidana khususnya dalam hal pemberian pendampingan bantuan hukum oleh penasehat hukum bagi tersangka atau terdakwa tidak mampu.

E. Kerangka Teori

1. Teori Negara Hukum

Indonesia diakui sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) sesuai dengan amanat Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 hasil amandemen ketiga, teori negara hukum menekankan prinsip kepastian hukum (*rechts zekerheid*) serta perlindungan hak asasi manusia (*human rights*).

Menurut Jimly Asshiddiqie tujuan utama Indonesia sebagai suatu negara hukum adalah untuk memastikan terwujudnya kepastian hukum di tengah masyarakat. Pada intinya, negara hukum merujuk pada suatu entitas negara yang menegakkan supremasi hukum serta menempatkan hukum sebagai otoritas tertinggi.¹⁴

Konsep negara hukum merupakan bagian dari doktrin *Rule of Law*, di mana doktrin tersebut menyatakan bahwa segala tindakan,

¹⁴ Jimly Asshiddiqie, "Gagasan negara hukum Indonesia." Makalah Disampaikan dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional yang Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM, 2011.

termasuk yang dilakukan oleh pemerintah, harus didasarkan pada hukum serta diimbangi dengan jaminan terhadap hak asasi manusia, seperti asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) dan asas legalitas (*principle of legality*). Kedua asas tersebut merupakan komponen dari hukum pidana formal dan hukum pidana materiil, yang keduanya berfungsi sebagai subsistem dalam kerangka sistem hukum pidana secara keseluruhan. Marc Ancel menyatakan bahwa sistem hukum pidana pada abad ke-20 masih memerlukan pembentukan yang lebih lanjut. Sistem semacam itu hanya dapat dikembangkan dan disempurnakan melalui upaya kolaboratif dari individu-individu yang memiliki niat baik serta para pakar di bidang ilmu sosial.¹⁵

Sistem Hukum Pidana secara mendasar terdiri dari empat elemen substantif, yaitu nilai-nilai yang menjadi landasan sistem hukum, asas-asas hukum, norma-norma atau peraturan perundang-undangan, serta masyarakat hukum sebagai pendukung sistem tersebut. Keempat elemen pokok ini terintegrasi dalam suatu kesatuan yang membentuk struktur piramida, dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum di puncak, peraturan perundang-undangan di bagian tengah, serta masyarakat hukum di bagian bawah.¹⁶

Meskipun sistem hukum pidana masih harus diciptakan, hal ini bukan berarti tidak dapat didefinisikan. Menurut Marc Ancel pengertian

¹⁵ Marc Ancel. *Social Defence, A Modern Approach to Criminal Problems*. London, Routledge & Kegan Paul, 1965, hlm. 4-5

¹⁶ Mudzakkir, *Posisi Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Disertasi, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 22.

sistem hukum pidana dalam masyarakat yang terorganisir terdiri dari:

- a. Peraturan-peraturan tentang hukum pidana serta sanksinya.
- b. prosedur hukum pidana, dan
- c. mekanisme pelaksanaan (pidana).¹⁷

Menurut A. Mulder berdasarkan tolok ukur dari pengertian yang disampaikan Marc Ancel di atas, memberikan dimensi sistem hukum pidana sebagai kebijakan dalam menentukan:¹⁸

- a. seberapa jauh ketentuan-ketentuan hukum pidana yang berlaku perlu diubah dan diperbaharui;
- b. apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
- c. cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Dalam kerangka konsepsi negara hukum, teori pembuktian hukum memainkan peran krusial sebagai aspek fundamental untuk menjatuhkan sanksi pidana terhadap individu yang melakukan tindak pidana. Hal ini menjadi semakin penting ketika tersangka atau terdakwa tidak mampu secara ekonomi, di mana negara berkewajiban menyediakan bantuan hukum dan pembelaan yang memadai dalam proses pidana untuk membuktikan kesalahan dan memastikan proses peradilan berjalan adil dan tidak diskriminatif, sehingga prinsip *equality before the law* dapat diwujudkan secara efektif.

¹⁷ Ibid, hlm. 22.

¹⁸ Ibid, hlm. 80.

2. Teori Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia (HAM) merupakan istilah dalam bahasa Indonesia untuk menyebut hak dasar atau hak pokok yang dimiliki manusia. Istilah hak asasi manusia berasal dari istilah *droits de l'homme* (Prancis) *human right* (Inggris) dan *Huquq al - Insan* (Arab), *right* dalam bahasa Inggris berarti hak, keadilan, dan kebenaran. Secara istilah hak asasi diartikan sebagai hak yang melekat pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, hak tersebut dibawa sejak manusia ke muka bumi sehingga hak tersebut bersifat fithri (kodrati) dan bukan pemberian manusia atau negara.¹⁹

Konsep Hak Asasi Manusia (HAM) dapat ditelusuri secara teologis melalui hubungan manusia sebagai makhluk dengan penciptanya. Tidak ada manusia yang derajatnya melebihi daripada manusia lainnya. Hanya satu yang mutlak, yakni Tuhan Yang Maha Esa. Keberadaannya sebagai *prima facie*, berkonsekuensi pada kerelatifan atas pengetahuan manusia.²⁰ Pengetahuan atas tersebut memberikan pemahaman kepada kita bahwa manusia diciptakan secara langsung dengan hak-hak yang melekat tidak dapat dipisahkan. Pengakuan ini mendorong perlindungan terhadap eksploitasi dan diskriminasi, memastikan bahwa kebebasan dan kesetaraan menjadi pilar utama dalam tatanan sosial yang adil.

¹⁹ Triyanto, Negara Hukum dan HAM , Ombak, Yogyakarta, 2013, hlm. 29.

²⁰ Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara & Pilar-pilar Demokrasi, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 199.

Terdapat beberapa teori relevan dengan persoalan HAM diantaranya teori hak-hak kodrati (*natural rights theory*), teori positivisme (*positivist theory*) dan teori relativisme budaya (*cultural relativist theory*). Menurut teori hak-hak kodrati, hak asasi manusia merujuk pada seperangkat hak yang melekat pada setiap individu di setiap waktu dan tempat, semata-mata karena mereka dilahirkan sebagai manusia. Hak-hak tersebut mencakup, antara lain, hak atas kehidupan, kebebasan, dan kepemilikan harta benda. Pengakuan eksplisit terhadap hak-hak ini tidak diperlukan, baik dari pihak pemerintah maupun sistem hukum, mengingat sifat universalnya. Berdasarkan argumen ini, sumber hak asasi manusia secara mendasar berasal dari esensi kemanusiaan itu sendiri.²¹

F. Kerangka Konsep

Dalam rangka menetapkan batasan yang memfokuskan pembahasan masalah serta menghindari variasi interpretasi yang beragam, maka diperlukan pembatasan terhadap definisi-definisi berikut ini, antara lain:

1. Tindak Pidana

Tindak pidana menurut Kamus Besar Indonesia memiliki kesamaan dengan delik. Kata delik berasal dari bahasa Latin, yakni *delictum*. Dalam bahasa Jerman, istilah tersebut dikenal sebagai *delict*, sedangkan dalam bahasa Prancis disebut *delit*, dan dalam bahasa

²¹ Andrey Sujatmoko, Jurnal Sejarah, Teori, Prinsip dan Kontroversi Ham, 2015, hlm. 5.

Belanda disebut *delict*. Dalam praktik hukum di Indonesia, istilah ini sering kali diinterpretasikan sebagai kejahatan atau tindak pidana, yang sebenarnya berasal dari satu istilah dalam hukum Belanda, yakni "*strafbaar feit*". Beberapa pihak juga mengistilahkan istilah *delict* yang berasal dari bahasa latin *delictum*. Oleh karena itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia bersumber pada *Wetboek van Strafrecht* Belanda, dan memakai istilah aslinya pun sama yaitu *Strafbaar feit*.²²

2. Tersangka

Pengertian tersangka menurut Pasal 1 angka 14 KUHP menyatakan bahwa "seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana." Pengertian tersangka yang menjadi pembahasan dalam judul tesis adalah tersangka yang tidak mampu secara ekonomi dan diancam pidana lima tahun atau lebih, atau dibawah lima tahun yang memerlukan pendampingan bantuan hukum cuma-cuma oleh penasehat hukum.

3. Terdakwa

Pengertian tersangka menurut Pasal 1 angka 15 KUHP menyatakan bahwa "seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan." Pengertian terdakwa yang menjadi pembahasan dalam judul tesis adalah terdakwa yang tidak mampu

²² Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 84.

secara ekonomi dan diancam pidana lima tahun atau lebih, atau dibawah lima tahun yang memerlukan pendampingan bantuan hukum cuma-cuma oleh penasehat hukum.

4. Penasehat Hukum

Tugas utama penasehat hukum adalah memberikan pendapat hukum serta nasihat hukum guna menghindarkan klien dari potensi konflik. Sementara itu, dalam ranah lembaga peradilan, khususnya dalam proses beracara di pengadilan, penasehat hukum bertindak sebagai pihak yang mengajukan atau membela kepentingan kliennya. Dalam konteks beracara di pengadilan, fungsi pokok penasehat hukum adalah menyampaikan fakta dan pertimbangan yang relevan dengan kasus yang diperjuangkan dalam suatu perkara, sehingga memungkinkan hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.²³

Penasehat hukum merupakan salah satu subsistem dalam proses beracara di hadapan pengadilan. Penasehat hukum memainkan peran krusial dalam merealisasikan tugas dan wewenang pengadilan untuk menegakkan hukum, sehingga mencapai keadilan yang diharapkan oleh para pihak yang terlibat dalam perkara. Dalam tahapan penerimaan, pemeriksaan, dan penyelesaian perkara, penasehat hukum berfungsi sebagai mitra hakim dalam upaya menemukan kebenaran dan keadilan. Tugas pokok penasehat hukum adalah mendampingi atau mewakili

²³ Suhrawardi K.Lubis, *Etika Profesi Huku*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 28.

kliennya yang tengah menangani suatu perkara di pengadilan, serta memberikan nasihat hukum kepada klien terkait hak-hak hukum yang berkaitan dengan proses berperkara.²⁴

5. Bantuan Hukum

Dilihat dari asal katanya bantuan hukum terdiri dari kata “bantuan dan hukum”. Bantuan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti pertolongan atau sokongan, sedangkan kata “hukum” mengandung arti peraturan yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah, dengan tujuan menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah adanya tindakan kejahatan. Sehingga bantuan hukum dapat diartikan pertolongan atau bantuan kepada seseorang yang memiliki masalah hukum tanpa mengharapkan imbalan.

Konsep bantuan hukum yang menjadi pembahasan dalam judul tesis adalah bantuan hukum oleh penasehat yang bertindak sebagai pendamping dan pembela, terhadap seseorang yang disangka/didakwa melakukan tindak pidana di depan Pengadilan berdasarkan Pasal 56 KUHAP sebagai hukum acara pidana Indonesia. Sehingga Konsep bantuan hukum yang dibahas dalam tesis ini memiliki perbedaan mendasar dengan konsep bantuan hukum sebagaimana diatur dalam UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Perbedaan tersebut terletak pada rezim pengaturannya, di mana KUHAP mengatur

²⁴ Ahkam Jayadi, Peran Penasehat Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan, *Jurisprudentie* 5, No. 2, 2018, hlm. 9.

bantuan hukum dalam konteks proses peradilan pidana, khususnya terkait hak tersangka atau terdakwa untuk memperoleh pendampingan hukum dalam setiap tahapan pemeriksaan. Sementara itu, UU Nomor 16 Tahun 2011 berada dalam rezim yang berbeda, yakni sebagai instrumen kebijakan negara dalam penyelenggaraan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat miskin, yang bersifat lebih luas dan tidak terbatas pada perkara pidana. Dengan demikian, pembahasan dalam tesis ini berfokus pada dimensi bantuan hukum sebagaimana diatur dalam KUHAP, yang menekankan aspek hak konstitusional dan prosedural dalam sistem peradilan pidana.

6. Penerima Bantuan Hukum

Penerima Bantuan Hukum dalam konteks KUHAP merujuk pada tersangka atau terdakwa dalam proses pidana yang berhak mendapatkan bantuan hukum. Ini diatur untuk memastikan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana, khususnya bagi mereka yang tidak mampu secara ekonomi bisa mendapatkan pendampingan bantuan hukum dari Penasihat Hukum. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.

G. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto metode penelitian merupakan proses prinsip-prinsip dan tata cara dalam memecahkan masalah yang dihadapi

dalam melakukan penelitian.²⁵ Metode penelitian yang digunakan mencakup beberapa aspek penelitian diantaranya :

1. Spesifikasi Penelitian

Sejalan dengan judul serta permasalahan yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini serta upaya untuk dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka metode penelitian dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif. Metode ini menggunakan metode penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan melalui penelitian terhadap bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder.²⁶

Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan. Ruang lingkup penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto meliputi:²⁷

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum.
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum secara vertikal dan horisontal.
- d. Perbandingan hukum.
- e. Sejarah hukum.

Ruang lingkup yang dikaji dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menarik asas hukum, yang dilakukan terhadap hukum positif

²⁵ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1994, hlm. 13.

²⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 13.

²⁷ *Ibid*, hlm. 14.

tertulis maupun tidak tertulis.²⁸ Penelitian ini dapat digunakan untuk menarik asas-asas hukum dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan. Selain itu, penelitian ini juga, dapat digunakan untuk mencari asas hukum yang dirumuskan baik secara tersirat maupun tersurat.²⁹

2. Pendekatan Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki “Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*).³⁰

Pendekatan penelitian yang diterapkan dalam penyusunan tesis ini adalah pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan, atau yang dikenal sebagai *statute approach*, merupakan salah satu metode dalam kajian hukum yang melibatkan analisis mendalam terhadap undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu hukum yang sedang diteliti.

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

²⁸ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indoensia Press, Jakarta, 1996, hlm. 63.

²⁹ Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 27-28.

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, PT Kharisma Putra Utama, Bandung, 2015, hlm. 133.

- d. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
- e. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku-buku, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana (doktrin dan hasil-hasil simposium mutakhir, yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
- f. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya penjelasan perundang-undangan, ensiklopedi hukum, dan indeks majalah hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan hukum, khususnya data sekunder, dilaksanakan melalui proses inventarisasi serta pencatatan terhadap setiap dokumen dan informasi yang relevan. Selain inventarisasi, pengumpulan data juga dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*studi literatur*) dengan cara meneliti buku-buku literatur guna mendapatkan landasan teoritis tentang teori-teori dan pendapat para ahli. Selain itu juga dilakukan pengumpulan data berupa masukan dan pandangan dari narasumber yang berasal dari ahli hukum/ praktisi hukum guna mendapatkan data pendukung penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif, maka bahan hukum yang telah diperoleh akan dilakukan analisis secara kualitatif.

Analisis data secara deskriptif kualitatif adalah upaya untuk memperoleh gambaran singkat tentang suatu permasalahan yang berdasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam suatu penulisan, kemudian menyusunnya secara logis dan sistematis.³¹

6. Lokasi Penelitian

Dalam pembuatan tesis ini, lokasi penelitian yang akan menjadi tempat melaksanakan penelitian yaitu di Kota Jakarta Timur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

7. Orisinalitas Penelitian

Penelitian yang dilakukan di dalam pembuatan tesis ini adalah karya asli dan original peneliti sendiri. Walaupun ada yang membuat tesis dan karya tulis yang membahas tentang Hukum Acara Pidana, namun itu tidak sama substansi penelitiannya, yang diantaranya sebagai berikut :

³¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 162.

Perbandingan Penelitian		
No	Nama Peneliti	Judul Penelitian
1	Azizah Nur Nasution	Tesis Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Terdakwa Yang Tidak Mampu Secara Cuma-Cuma Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Hak Asasi Manusia
	Persamaan	Analisis Pemberian Bantuan Hukum
	Kesimpulan atas kebaruan penelitian	Penelitian yang disusun masih tergolong baru, dimana penelitian sebelumnya hanya meneliti tentang pemberian bantuan hukum dalam kontek umum, namun tidak secara khusus membahas kajian dari Pasal 56 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)
2	Pinus Julianto Sinaga	Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma dalam Sistem Peradilan Pidana di Kabupaten Pelalawan
	Persamaan	Analisis Pemberian Bantuan Hukum
	Kesimpulan atas kebaruan penelitian	Penelitian yang disusun masih tergolong baru, dimana penelitian sebelumnya hanya meneliti tentang

Perbandingan Penelitian		
No	Nama Peneliti	Judul Penelitian
		pemberian bantuan hukum dalam kontek umum, namun tidak secara khusus membahas kajian dari Pasal 56 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

H. Sistematika Penulisan

Guna memudahkan dalam penyusunan proposal tesis ini dan untuk mendapatkan gambaran maka sistematika dalam penulisan tesis ini akan disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dipaparkan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan kerangka konsep, metode penelitian serta rencana sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan membahas mengenai kajian atau penelitian kepustakaan tentang sumber hukum atau teori hukum terkait **“Analisis Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma oleh Penasehat Hukum Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia pada Hukum Acara Pidana Indonesia”** dari berbagai referensi yang relevan sebagai landasan teori pembahasan

berikutnya.

BAB III PEMBERIAN BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA OLEH PENASEHAT HUKUM BAGI TERSANGKA ATAU TERDAKWA TIDAK MAMPU DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA

Pada bab ini akan membahas tentang hasil analisis terkait pengaturan bantuan hukum di Indonesia serta bagaimana kedudukan dan peran penasihat hukum dalam hukum acarapidana.

BAB IV BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA OLEH PENASIHAT HUKUM BAGI TERSANGKA ATAU TERDAKWA TIDAK MAMPU BERDASARKAN PERSPEKTIF HAM PADA HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA

Pada bab ini akan membahas tentang hasil analisis dari implelementasi pemberian bantuan hukum cuma-cuma oleh penasihat hukum berdasarkan Pasal 56 KUHAP, bagaimana pemenuhan hak tersangka dan terdakwa tidak mampu untuk mendapatkan bantuan hukum ditinjau dari perspektif hak asasi manusia, serta upaya dan solusi optimalisasi pemberian bantuan hukum dalam KUHAP.

BAB V PENUTUP

Pada Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari analisis dan pembahasan, serta memberikan beberapa saran yang diharapkan berguna dalam kebijakan hukum acara di Indonesia.